

ABSTRAK

Polisi dan Penuntut Umum merupakan dua penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Keduanya harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan, begitu pula dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Penelitian ini tentang KOORDINASI PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN KEJAKSAAN DI KABUPATEN BLORA, bertujuan untuk mengetahui koordinasi pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Blora oleh Penyidik Polres Blora dan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Polres Blora dan Penyidik Kejaksaan Negeri Blora dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Kabupaten Blora dan solusi agar penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Blora dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan hukum sosiologis atau empiris (*socio legal research*), pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan serta studi dokumentasi.

Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum dalam suatu penanganan perkara pidana (proses prapenuntutan) menyangkut 6 (enam) permasalahan mendasar sebagaimana diatur di dalam KUHAP yaitu : 1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan, 2. Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan, 3. Penghentian penyidikan, sebaliknya Penuntut umum jika menghentikan Penuntutan, 4. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, 5. Penyidikan lanjutan berdasarkan petunjuk Penuntut Umum dalam berkas dinyatakan kurang lengkap dan 6. Penuntut umum memberitahukan turunan surat pelimpahan perkara, surat dakwaan kepada penyidik, demikian pula dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan ia memberikan turunan perubahan surat dakwaan itu kepada Penyidik. Penyidik dan Penuntut Umum juga melakukan koordinasi informal yang dilakukan sebelum maupun sesudah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selain itu koordinasi juga dilakukan antar para penegak hukum dalam bentuk *Criminal Justice System* antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan rumah tahanan negara. Hambatan-hambatan pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang dihadapi oleh Penyidik dan Penuntut Umum di Kabupaten Blora terdiri dari hambatan yuridis dan hambatan non yuridis, untuk selanjutnya hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi dengan cara melakukan pendekatan berdasarkan alur proses korupsi yaitu pendekatan sebelum korupsi terjadi, pendekatan pada saat korupsi terjadi dan pendekatan setelah korupsi terjadi.

Kata kunci : Koordinasi, Penyidikan, Korupsi.

ABSTRACT

Police and Attorney are the two law enforcement officers who have very close functional relationship. Both should be able to cooperate and coordinate well to achieve the objectives of the criminal justice system, namely tackling crime or control the occurrence of crime, as well as in the fight against corruption as a criminal offense that is classified as an extraordinary crime. This research is about INVESTIGATION OF COORDINATION BETWEEN CORRUPTION POLICE INVESTIGATORS AND STATE ATTORNEY IN DISTRICT BLORA, aims to determine the coordination of the implementation of criminal investigations of corruption in Blora by Police Investigator of Resort Blora and State Attorney Investigator of Blora, to identify any obstacles encountered by Police Investigator of Resort Blora and State Attorney Investigator of Blora in the implementation of criminal investigations of corruption in the District Blora and to find solutions for the handling of corruption cases in the District Blora could run well in the future. This study used a legal approach sociological or empirical (socio legal research), data collection is done by means of interviews, library research and study documentation.

Coordination between investigators and attorneys in a criminal case handling (pre-prosecution process) about 6 (six) fundamental issues as stipulated in the Criminal Code, that are : 1. Notification of the commencement of the investigation, 2. Extension of detention due to of investigation, 3. Termination of the investigation, contrary attorney if discontinue prosecution, 4. Submission of the results of the investigation case file to the attorney, 5. The investigation continued by the attorney's instructions in the file is declared incomplete and 6. The attorney inform the transcript of delegation letter of the case, the indictment letter to investigators, as well as in terms of the attorney change the indictment letter he gave the transcript of the changes of indictment letter to the investigators. The investigators and attorneys also perform an informal coordination before and after the issuance of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP), besides coordination also made between the law enforcement agencies in the form of the Criminal Justice System among police, attorney, courts, and the prison house. The obstacles in the implementation of investigation cases of corruption that faced by investigators and attorney in District Blora consist of juridical and non juridical obstacles, for further these obstacles can be overcome by take an approach based on the flow process of corruption that is the approach before corruption happened, approach when corruption happened, and the approach after the corruption happened.

Keywords : Coordination, Investigation, Corruption.